



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH LAUT

Jl.H.Boejasin Komplek Perkantoran Gagah Pelaihari 70814

Telp. (0512) 21068 Fax (0512) 21068

E-mail: [talakalsel@kemenag.go.id](mailto:talakalsel@kemenag.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH LAUT

Nomor : *88* /Kk.17.11-3/PP.007/08 /2018

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN  
**TAHFIZH AL QUR'AN WA AD DA'WAH AL-IHSAN II**  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang : a. bahwa telah di lakukan verifikasi dan mekanisme sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren terhadap pondok pesantren Tahfizh Al Qur'an Wa Ad Da'wah Al – Ihsan II ;
- b. bahwa dalam rangka kepastian hukum dan layanan pembinaan oleh instansi yang berwenang atas penyelenggaraan pondok pesantren Tahfizh Al Qur'an Wa Ad Da'wah Al –Ihsan II , perlu diterbitkan izin operasional bagi pondok pesantren yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah laut tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Tahfizh Al Qur'an Wa Ad Da'wah Al Ihsan II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas , dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intansi vertical Kementerian Agama.
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren;

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren;

2. Hasil verifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut yang di laksanakan tanggal 01 Agustus 2018.

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN TAHFIZH AL QUR'AN WA AD DA'WAH AL- IHSAN II ;
- KESATU : Menetapkan Pondok Pesantren Tahfizh Al Qur'an Wa Ad Da'wah Al-Ihsan II berhak untuk mendapatkan izin operasional pondok pesantren dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut .
- KEDUA : Pondok Pesantren sebagaimana di maksud pada diktum pertama berkewajiban unntuk menjaga nama baik lembaga dan menjunjung tinggi akan nilai -nilai ke Indonesian , kebangsaan, kenegaraan dan persatuan yang di dasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinika Tunggal Ika.
- KETIGA : Pondok Pesantren sebagaimana di maksud pada diktum pertama berhak untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan mendapatkan fasilitas , pembinaan serta perlakuan yang di benarkan sesuai peraturan perundang-undangan baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah .
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 5 ( lima ) tahun terhitung mulai sejak tanggal di tetapkan, Selambat-lambatnya 6 ( enam ) bulan sebelum izin operasional berakhir, pondok pesantren sebagaimana di maksud pada diktum pertama berkewajiban melakukan pemutahiran kembali.

Ditetapkan di : Pelaihari  
 Pada tanggal : 07 Agustus 2018



KEPALA

Drs. H. M. RUSDI HILMI, MA  
 NIP 19700816 199503 1 002

Nomor : 471/1Kk.17.11-3/PP.00.7/08 /2018

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH LAUT**



**PIAGAM IZIN OPERASIONAL**  
**PONDOK PESANTREN**

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut memberikan **Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren** :

Nama Pondok Pesantren : **TAHFIZH AL QUR'AN**  
**WA AD DA'WAH**  
**AL-IHSAN II**

No. Statistik Pondok Pesantren :

5	1	0	0	6	3	0	1	0	0	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Alamat / Jalan	: Mr.H.Cokro Kusumo Rt.05.Rw.01
Kel / Desa	: Bentok Kampung
Kecamatan	: Bati-Bati
Kab. / Kota	: Tanah Laut
Provinsi	: Kalimantan Selatan
Tanggal Berdiri	: 21 Maret 2012
Nama Yayasan /Penyelenggara	: Tahfizh Al Qur'an Wa Ad Da'wah Ai - Ihsan II

Kepada Pondok Pesantren tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Pelahari, 08 Agustus 2018

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Tanah Laut,

  
Drs. H. M. RUSDI HILMI, MA  
NIP. 19700816 199503 1 002

